

SERTIFIKASI GURU SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN MUTU PENDIDIKAN

Tusriyanto
STAIN JURAI SIWO METRO
Email: tusriyanto.prima@yahoo.co.id

Abstrack

The teacher is one of the determining factors for the success of education, therefore, a teacher must be professional, which should be able to master the field of science and teaching to students. The teacher should be a role model in attitude, utterance trustworthy, so that teachers are required is trusted and imitated. One of the policies developed by the government of Indonesia to improve the quality of education is teacher certification. Teacher certification can be interpreted as a process of recognition that a person has to have the competence to carry out the educational services to certain educational unit, having passed the competency test held by the certification body.

A. Pendahuluan

Guru merupakan ujung tombak bagi keberhasilan dunia pendidikan oleh karena itu seorang guru harus senantiasa mengembangkan baik secara mandiri serta ikut serta dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang bertujuan meningkatkan kompetensinya. Murpy menyatakan bahwa “keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran”.¹ Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Wardiman Joyo Negoro “sedikitnya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu sarana dan prasarana, buku yang

¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, cetakan keenam, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 8

berkualitas dan guru yang profesional”.² Artinya untuk dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas tidak akan dapat dilepaskan dari faktor guru sebagai salah satu syaratnya.

Dalam sebuah proses pendidikan guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain komponen lainnya, seperti tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, lingkungan dan evaluasi.³ Sejalan dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan, jelas bahwasanya input tidak terlalu diperhatikan, yang menjadi fokus adalah proses untuk menciptakan output. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh semua lembaga atau instansi pendidikan serta peningkatan SDM dalam hal ini pendidik dan tenaga pendidikan dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV.

Guru yang profesional tidak hanya dituntut menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki ketrampilan yang tinggi dan wawasan yang luas, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat.⁴ Hal ini sejalan dengan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu diperlukan lembaga pendidikan yang bermutu untuk menciptakan guru yang profesional. Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.⁵

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan kedepan (*Forward linkage*) dan kaitan kebelakang (*Backward linkage*).

² E. Mulyasa, *Menjadi Guru yang Profesional (Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan)*, cetakan kesebelas, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 3

³ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, cetakan I, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media Group, 2008), h. 17

⁴ *Ibid.*, h. 11

⁵ Ani M. Hasan, Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pertengahan, Alamat: <http://re-searchengines.com/amhasan.html>. 31 Desember 2013.

Forward linkage bahwa pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. *Backward linkage* bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini bisa disebut antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.

B. Pembahasan

1. Undang-Undang Guru dan Dosen

Seorang guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”⁶ dan guru harus profesional, dan dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang

⁶ UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ketentuan umum

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik”⁷

Selanjutnya disebutkan pula bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, dan Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah.

Dampak dari kepemilikan sertifikasi pendidikan, maka guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Selanjutnya Pemerintah memberikan tunjangan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pemberian tunjangan profesional tidak membedakan antara guru yang diangkat pemerintah maupun masyarakat. Maka, UU nomor 14 dimaksud lebih memberi makna bagi guru, dan merupakan peluang bagi guru-guru untuk dapat mengembangkan kompetensi, dan tidak mustahil menjadi momok bagi guru-guru yang memiliki kompetensi rendah, dan ini menjadi konsekuensi bagi guru dan dosen akan diberlakukannya UU tersebut. Selain itu, UU tersebut akan dapat mengangkat marwah dan martabat guru secara hakiki,

⁷ UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 2 ketentuan umum

karena selama ini andil dan kontribusi guru di dalam mencerdaskan anak negeri ini sepertinya dipandang sebelah mata, dan memandang profesi guru sebagai profesi biasa. Ini terjadi selama ini direpublik ini, sehingga masa depan guru suram dan profesi guru tidak menjanjikan, bahkan terkesan dilecehkan. UU guru dan dosen, seperti Pasal 8 menyatakan bahwa : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk memperoleh sertifikasi pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, dan perlu kerja keras para guru. Sertifikasi pendidik akan dapat diperoleh bilamana guru dengan sungguh-sungguh belajar dan tentunya sertifikasi pendidik, akan didapat oleh guru-guru yang berkualitas dan selama ini sudah menunjukkan kinerja baik, dan memilih profesi guru merupakan pilihan nuraninya. Tak kalah pentingnya, adalah guru-guru yang mau belajar dan belajar, selalu mengikuti berbagai diklat-diklat, serta menyadari bahwa ilmu yang selama ini yang dimiliki terasa masih kurang.

Oleh sebab itu, kualitas guru secara pribadi terlihat dari penampilannya, dan prestasi akademiknya, serta moralitas dan tanggungjawabnya di dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawab profesinya, serta wawasan keilmiah dan intelektualnya, baik di dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas maupun di lingkungan sekitarnya.

Sertifikasi pendidik harus dimiliki oleh setiap guru, dan untuk memperolehnya tentunya memerlukan berbagai persiapan, baik mental maupun ilmunya, dan bukan sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi bila kita sudah mempersiapkan diri belajar dan terus belajar, maka sertifikasi pendidik akan dapat kita peroleh, dan bila sudah kita miliki, maka tentunya akan dapat secara perlahan tapi pasti merubah kesejahteraan guru.⁸

Sudah barang tentu, setelah cukup lama melakukan sosialisasi UUGD ini, patut mulai dipertanyakan apakah sertifikasi akan secara otomatis meningkatkan kualitas kompetensi guru, dan

⁸ Isjoni, *UU Guru-Dosen dan Sertifikasi Guru*, Alamat: <http://re-searchengines.com/isjoni4-07-3.html>. Tanggal 04 Juli 2013

kemudian akan meningkatkan mutu pendidikan? Adakah jaminan bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru akan lebih bermutu?

Pertanyaan ini penting untuk dijawab secara kritis analitis. Karena bukti-bukti hasil sertifikasi dalam kaitan dengan peningkatan mutu guru bervariasi. Di Amerika Serikat kebijakan sertifikasi bagi guru belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru, hal antara lain dikarenakan kuatnya resistensi dari kalangan guru sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan amat lambat. Sebagai contoh dalam kurun waktu sepuluh tahun, mulai tahun 1997 – 2006, Amerika Serikat hanya menargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi. Bandingkan dengan Indonesia yang dalam kurun waktu yang sama menargetkan mensertifikasi 2,7 juta guru. sebaliknya kebijakan yang sama telah berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru di Singapore dan Korea Selatan.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sofian Effendi menyatakan, Undang Undang Guru dan Dosen yang baru saja disahkan tidak lebih sebuah pepesan kosong. Sebab isinya hanya menegaskan bahwa guru adalah sebuah profesi. Sementara berkaitan dengan kesejahteraan guru belum diperhatikan. "Itu sama artinya dengan mengulanglagu lama yang menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan tidak ada manfaatnya," kata Sofian kepada Tempo/I>, Selasa (6/12).⁹

Hal terpenting bagi guru, lanjut Ketua Forum Rektor Indonesia itu, adalah kesejahteraan dan jenjang kepangkatan yang jelas. Ia mengaku belum tahu persis apakah UU yang disetujui oleh 11 fraksi di DPR itu ada perubahan atau tidak. Sebab ketika masih rancangan, ada beberapa pasal yang terpaksa dicoret karena akan memicu konflik di kalangan PNS. Pasal itu antara lain yang mengatur tentang gaji dua kali lebih besar dari PNS lainnya, dan tunjangan fungsional guru harus 50 persen dari gaji pokok. Artinya, gaji guru kira-kira tiga kali dari PNS lain.

Kalau itu tetap dicantumkan, kata Sofian, pasti akan jadi sumber protes. "Dengan demikian, UU ini sebenarnya tidak ada manfaatnya apa-apa," kata Sofian. Menurut dia, meski UU Guru dan Dosen telah disahkan bukan berarti persoalan selesai. Pemerintah harus menindaklanjuti dengan memikirkan bagaimana

⁹ Makalah disampaikan pada seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh PPS Unair, pada tanggal 28 April 2007 di Surabaya

meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk membuat skala penggajian, peningkatan mutu dan sebagainya.¹⁰

2. Sertifikasi Profesi Guru

Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.¹¹

Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang:

- Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
- Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.
- Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Pertama, kompetensi pedagogik. Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

10

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/06/brk,20051206-70228,id.html>

¹¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, cetakan keenam, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 33-34

Kedua, kompetensi kepribadian. Adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Ketiga, kompetensi sosial. Adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.

Keempat, kompetensi profesional. Adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standard profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi.

Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi:

- Sebagai bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka calon pendidik, dan
- Berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik.

Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- kualifikasi akademik;
- pendidikan dan pelatihan;
- pengalaman mengajar;
- perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- penilaian dari atasan dan pengawas;
- prestasi akademik;
- karya pengembangan profesi;
- keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:

- melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau

- mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Guru yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik. Apa yang harus dilakukan? Menyimak dari pengalaman pelaksanaan sertifikasi di berbagai negara, maka akan muncul pertanyaan. "Bagaimana agar sertifikasi bisa meningkatkan kualitas kompetensi guru?" Dan apabila gagal, "mengapa sertifikasi gagal meningkatkan kualitas guru?" Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sertifikasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan guru tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- berakhlak mulia,
- sehat,
- berilmu,
- cakap,
- kreatif,
- mandiri, serta
- menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

- memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.¹²

3. Jaminan Mutu

Adakah jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru? Ada beberapa hal yang perlu untuk

¹² http://sertifikasiguru.org/index.php?page=kebijakan_guru

dikaji secara mendalam untuk memberikan jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru.

Pertama dan sekaligus yang utama, sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan di atas, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka belajar kembali ini untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1.

Ijazah S1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standard kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi uji sertifikasi.

Kedua, konsistensi dan ketegaran pemerintah. Sebagai suatu kebijakan yang merentuhan dengan berbagai kelompok masyarakat akan mendapatkan berbagai tantangan dan tuntutan. Paling tidak tuntutan dan tantangan akan muncul dari 3 sumber. Sumber pertama adalah dalam penentuan lembaga yang berhak melaksanakan uji sertifikasi. Berbagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, khususnya dari pihak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta akan menuntut untuk diberi hak menyelenggarakan dan melaksanakan uji sertifikasi. Demikian juga, akan muncul tuntutan dari berbagai LPTK negeri khususnya di daerah luar Jawa akan menuntut dengan alasan demi keseimbangan geografis. Tuntutan ini akan mempengaruhi penentuan yang berdasarkan pada objektivitas kemampuan suatu

perguruan tinggi. Ketegaran dan konsistensi pemerintah juga diperlukan untuk menghadapi tuntutan dan sekaligus tantangan bagi pelaksana Undang-Undang yang muncul dari kalangan guru sendiri. Mereka yang sudah senior atau mereka para guru yang masih jauh dari persyaratan akan menentang dan menuntut berbagai kemudahan agar bisa memperoleh sertifikat profesi tersebut.

Ketiga, tegas dan tegakkan hukum. Dalam pelaksanaan sertifikasi, akan muncul berbagai penyimpangan dari aturan main yang sudah ada. Adanya penyimpangan ini tidak lepas dari adanya upaya berbagai pihak, khususnya guru untuk mendapatkan sertifikat profesi dengan jalan pintas. Penyimpangan yang muncul dan harus diwaspadai adalah pelaksanaan sertifikasi yang tidak benar. Oleh karenanya, begitu ada gejala penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Seperti mencabut hak melaksanakan sertifikasi dari lembaga yang dimaksud, atau menetapkan seseorang tidak boleh menjadi penguji sertifikasi, dan lain sebagainya.

Keempat, laksanakan UU secara konsekuen. Tuntutan dan tantangan juga akan muncul dari berbagai daerah yang secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang relatif tertinggal. Kalau UUGD dilaksanakan maka sebagian besar dari pendidik di daerah ini tidak akan lolos sertifikasi. Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi merupakan standard nasional yang harus dipatuhi. Toleransi bisa diberikan dalam pengertian waktu transisi. Misalnya, untuk Jawa Tengah transisi 5 tahun, tetapi untuk daerah yang terpencil transisi 10 tahun. Tetapi standard tidak mengenal toleransi.

Kelima, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai, baik untuk pelaksanaan sertifikasi maupun untuk pemberian tunjangan profesi.

4. Pembinaan Pasca Sertifikasi

Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan *a learning person*, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru.

Pembinaan profesi guru secara terus menerus (*continuous professional development*) menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Aktifitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru, tetapi dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.

Desain jejaring kerja (*networking*) peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan melibatkan instansi Pusat, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi setempat.

P4TK yang berbasis mata pelajaran membentuk Tim Pengembang Materi Pembelajaran, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi bertugas:

- menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG dan MGMP
- mengembangkan model-model pembelajaran
- mengembangkan modul untuk pelatihan instruktur dan guru inti
- memberikan pembekalan kepada instruktur pada LPMP
- mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dan guru inti dalam kegiatan KKG dan MGMP

LPMP bersama dengan Dinas Pendidikan Propinsi melakukan seleksi guru utk menjadi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Propinsi per mata pelajaran dengan tugas:

- menjadi narasumber dan fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
- mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP
- menjamin keterlaksanaan kegiatan KKG dan MGMP

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Kab/Kota dan membentuk Guru Inti per mata pelajaran dengan tugas:

- motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP
- menjadi fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
- mengembangkan inovasi pembelajaran
- menjadi narasumber pada kegiatan KKG dan MGMP

KKG dan MGMP sebagai wadah pengembangan profesi guru melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi profesi guru.¹³

5. Problematika Sertifikasi Guru

Fenomena kecurangan dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam-Jabatan lewat Portofolio kian menguak apa yang sesungguhnya telah jadi rahasia umum. Terungkapnya kasus plagiasi 1.700 guru di Riau menunjukkan sebagian kecil dari kecurangan dalam memenuhi portofolio sertifikasi guru. Banyak masyarakat yang merisaukan aneka pelanggaran itu, tetapi program sertifikasi terus saja melaju atas nama pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan.

Kerisauan juga berkembang di kalangan pimpinan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), terutama yang diserahi tugas melaksanakan sertifikasi tersebut. Dalam lima tahun terakhir (2006-2009), lebih dari 500.000 guru telah diberi sertifikat oleh LPTK yang ditunjuk pemerintah (Kompas, 1/11). Namun, hingga detik ini belum ada kabar menggembirakan adanya peningkatan kinerja guru bersertifikat pendidik itu. Malahan, sertifikasi telah sempurna menyemaikan dan menyuburkan budaya jalan pintas yang amat mencederai sosok profesional guru itu sendiri.

Publik hanya tahu guru-guru bersertifikat itu buah karya LPTK. Ketika mereka gagal mewujudkan impian publik akan peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air, LPTK-lah yang pertama akan ditagih akuntabilitasnya. Ini sungguh tagihan yang amat berat bagi LPTK yang terlibat dalam prosesi sertifikasi guru meskipun sesungguhnya sejak awal sejumlah pimpinan LPTK skeptis mengenai sertifikasi massal itu akan membuahkan hasil seperti diidealkan, yakni peningkatan mutu pendidikan.

Alih-alih, menuai kemaslahatan, kita lebih banyak menuai kemudaratatan. Angka Rp 60 triliun bukan angka kecil untuk peningkatan guru (Kompas, 1/11). Potensi "GiGo" Jauh lebih penting dari soal pelanggaran adalah menyempurnakan perangkat dan sistem sertifikasi sungguh perlu dilakukan. Prosesi uji kompetensi yang dilakukan empat tahun terakhir banyak mengandung kelemahan, terutama instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penilaian yang menggunakan ukuran

¹³ Fasli Jalal, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional

persepsional sangat berpotensi menghasilkan data dan informasi yang keliru. Demikian pula teknik penilaian yang asal menelurkan angka juga berpotensi menghasilkan data penilaian yang keliru.

Instrumen penilaian yang mengandalkan persepsi penilai, seperti pada penilaian kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang dipercayakan kepada kepala sekolah dan (pengawas), sangat sulit dipercaya dapat menghasilkan data valid. Data penilaian terhadap variabel ini menunjukkan nyaris semua kandidat mendapatkan skor sempurna karena kepala sekolah dan pemda juga merupakan pihak yang berkepentingan.

Demikian juga instrumen penilaian kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis yang mengandalkan penilaian persepsional terhadap RPP dan sertifikat tanda mengikuti diklat dan aneka macam kegiatan lain juga tak cukup menggambarkan pengembangan profesional. Skor pengukuran dengan instrumen serba persepsional itu sesungguhnya tak mampu membedakan antara guru kompeten dan tidak kompeten. Artinya, kesimpulan atas kelulusan guru juga berpotensi mengandung kesalahan. Kekeliruan semacam ini dikenal dengan istilah GiGo (*garbage in garbage out*), masuk sampah, keluar juga sampah. Apalagi pola penilaian kompetensi dengan menggunakan portofolio yang menyerupai borang ini telah dinodai aneka kecurangan.¹⁴

Selain beberapa permasalahan di atas masih banyak lagi permasalahan yang muncul, diantaranya di beberapa daerah ditemukan guru yang tidak linier antara ijazah dengan mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan mendapatkan sertifikat pendidik. Dilihat dari kompetensi profesional jelas hal ini telah menyalahi aturan, oleh karena itu mereka yang melakukan kecurangan harus ditindak tegas.

Selanjutnya berdasarkan berita dari surat khabar yang ada di Propinsi Lampung diperoleh informasi bahwasanya Kejaksaan Tinggi Lampung mengidentifikasi pelanggaran penggunaan dana sertifikasi guru tahun 2012 di empat kabupaten: Lampung Tengah (Lamteng), Lampung Selatan (Lamsel), Way Kanan, dan Lampung

¹⁴ Waras Kamdi Ketua LP3 Universitas Negeri Malang; Pegiat Kelompok Peduli Pendidikan Guru, Alamat: http://e-smartschool.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1099&Itemid=55, tanggal 09 Desember 2013

Barat (Lambar). Dugaan awal penyidik, yang juga tim penyidik perkara dana sertifikasi guru Lampung Utara (Lampura), ialah adanya kurang bayar dana sertifikasi guru pada tahun anggaran 2012. Berdasar surat keputusan pencairan dana sertifikasi guru dari Kementerian Pendidikan Nasional, dinyatakan jumlah kuota guru berdasarkan nama usulan dari setiap kabupaten.

"Masih sebatas dugaan karena pola pikirnya sederhana. Seperti adanya usulan proposal pencairan dana sertifikasi dari kabupaten yang berbentuk by name kepada kementerian, tapi ternyata dalam prakteknya penerimaan dana by name tidak sesuai dengan kuota dari Pusat," kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Heru Widjatmiko.

Penemuan dugaan penyelewengan dana sertifikasi tersebut merupakan tindak lanjut pengembangan dan pendalaman penyidikan dari perkara sertifikasi Lampura. Ternyata, beberapa guru tidak menerima dana sertifikasi 12 bulan penuh. Berdasarkan penyelidikan awal dari keterangan beberapa pihak yang telah dikonfrontasi, pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah bulan tersebut karena penambahan jumlah penerima dana sertifikasi.

"Polanya berbeda, maka itu masih kami kumpulkan keterangan. Logika hukumnya, dana yang seharusnya diberikan kepada 10 guru untuk 12 bulan ternyata hanya 10 atau 11 bulan. Sedangkan satu bulan dana sertifikasi tidak dibayarkan dengan alasan dananya kurang. Nah, itu bisa digambarkan mengapa pemerintah kabupaten tidak membayarkan 12 bulan penuh.¹⁵ Meskipun ini baru dugaan, tetapi ini telah mencederai pelaksanaan sertifikasi guru yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.

C. Kesimpulan

Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional: sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, di mana pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa.

¹⁵ Agus Hermanto, *Kejati Identifikasi Pelanggaran Dan Sertifikasi*, Alamat: <http://lampost.co/berita/kejati-identifikasi-pelanggaran-dana-sertifikasi>. Tanggal 02 Oktober 2012

Sertifikasi merupakan hak yang harus diterima oleh seorang guru atau pendidik yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, terlebih lagi mereka yang mengajar di daerah terpencil dengan imbalan seadanya.

Undang-Undang Guru dan Dosen telah hadir sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan guru profesional. UUGD yang menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan menentukan kualitas dan kompetensi guru. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi berbagai kendala. Di samping persoalan biaya, berbagai tantangan dan tuntutan juga akan muncul. Bagaimana cara pemerintah menghadapi tantangan dan tuntutan ini, akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru.

Pemerintah harus mendukung kebijakan sertifikasi guru baik dukungan material maupun dukungan moral untuk selalu memotivasi guru meningkatkan profesionalitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto, *Kejati Identifikasi Pelanggaran Dan Sertifikasi*,
 Alamat: <http://lampost.co/berita/kejati-identifikasi-pelanggaran-dana-sertifikasi->. Tanggal 02 Oktober 2012
- Ani M. Hasan, *Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pertengahan*,
 Alamat: <http://re-searchengines.com/amhasan.html>. 31 Desember 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Draft Permendiknas tentang sertifikasi.
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru yang Profesional (Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan)*, cetakan kesebelas, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
- , *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, cetakan keenam, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Fasli Jalal, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional.
<http://sertifikasiguru.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=69&cntnt01returnid=63>

http://sertifikasiguru.org/index.php?page=kebijakan_guru
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/06/brk,20051206-70228.id.html>

Isjoni, *UU Guru-Dosen dan Sertifikasi Guru*, Alamat: <http://re-searchengines.com/isjoni4-07-3.html>. Tanggal 04 Juli 2013

Makalah disampaikan pada seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh PPS Unair, pada tanggal 28 April 2007 di Surabaya.

Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, cetakan I, Jogjakarta: Ar-ruzz Media Group, 2008.

Waras Kamdi Ketua LP3 Universitas Negeri Malang; Pegiat Kelompok Peduli Pendidikan Guru, Alamat: http://e-smartschool.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1099&Itemid=55, tanggal 09 Desember 2013